

## **Dampak Analisa Anggaran Sebagai Alat Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Medan**

**Sonia Novita Ahmad**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*email : sonianovita534@gmail.com*

### **Abstrak**

*Penelitian yang dilakukan di Pemerintahan Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis anggaran sebagai alat pengendalian retribusi daerah pada pemko medan. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya realisasi pendapatan retribusi daerah tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan anggaran dan realisasi retribusi daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2019, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan observasi ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu anggaran pendapatan asli daerah terkhusus pada retribusi daerah Pemerintahan Kota Medan belum sesuai dengan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996. Untuk meningkatkan pengendalian retribusi daerah agar dapat efektif dalam pencapaian target retribusi daerah maka memberi saran agar Pemerintahan Kota Medan dapat mengambil tindakan konkrit terhadap penyimpangan yang terjadi, harus lebih selektif dalam menggali potensi retribusi daerah serta melakukan sosialisasi intensif kepada wajib retribusi.*

**Kata Kunci:** *Anggaran, Pengendalian, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah*

## 1. PENDAHULUAN

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan di Pemerintahan Kota Medan oleh karena itu memerlukan suatu rencana penerimaan dari retribusi. Anggaran dibuat untuk dijadikan salah satu alat pengendalian sehingga realisasi dari pendapatan retribusi daerah dapat di realisasikan dengan baik dan tercapai dengan efektif. Sebab sistem pengendalian digunakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pengendalian pihak Pemerintahan Kota Medan dalam mencapai tujuan atau keberhasilan. Keberhasilan Pemerintahan Kota Medan akan diukur dalam bentuk pencapaian target. Oleh karena itu dalam proses pencapaian target di Pemerintahan Kota Medan memerlukan anggaran penerimaan salah satunya dari retribusi daerah. Sehingga pihak manajemen memiliki suatu alat sebagai perencanaan, pengendalian, pengorganisasian dan pengawasan.

Anggaran menurut Munandar (2014 hal. 11) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang.

Pengendalian merupakan kegiatan yang bertujuan agar strategis, kebijakan, program kerja, dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Artinya semua kegiatan harus diupayakan tidak terdapat tindak kecurangan. Pengendalian harus dilakukan sepanjang proses agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat diatasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintahan Kota Medan dapat dilihat perkembangan realisasi dan target retribusi daerah dari tahun 2015 s/d 2019 sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah  
Pemerintah Kota Medan**

Tahun	Pendapatan Retribusi Daerah		
	Anggaran	Realisasi	Capaian %
2015	205.010.390.000	200.156.478.826	97%
2016	224.335.400.000	115.597.958.126	51%
2017	257.573.650.000	113.452.533.261	44%
2018	250.841.500.000	85.204.885.174	33%
2019	177.218.150.000	90.433.692.016	51%

Pemerintah Kota Medan

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2 Interpensi Kriteria Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Berdasarkan tabel 1.1 laporan anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah di Pemerintahan Kota Medan, fenomena yang terjadi adalah tidak tercapainya target anggaran dari pendapatan retribusi daerah di tahun 2015-2019. Hal ini menunjukkan pengendalian target penerimaan retribusi daerah yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Melihat dari Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 bahwasanya pada anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah terdapat realisasi pendapatan retribusi daerah yang tidak efektif yaitu pada tahun 2016-2019 dikarenakan pencapaian anggaran dibawah

60%. Berdasarkan tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa kemampuan pengendalian Pemerintahan Kota Medan dalam merealisasikan retribusi daerah belum maksimal. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 2 mengatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Menurut Siregar (2017, hal. 30) pengendalian anggaran dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu membandingkan kinerja anggaran dengan realisasi, menghitung selisih anggaran, menemukan pos-pos biaya yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dan merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

Anggaran merupakan wujud realisasi tanggung jawab institusi pemerintahan yang telah diberi wewenang untuk menjalankan fungsinya menyediakan kebutuhan masyarakat (publik) menggunakan dana dari masyarakat. Dan apabila target yang direncanakan tidak tercapai akan berdampak bagi pemerintah, adapun dampak dari tidak tercapainya target anggaran retribusi daerah yaitu terjadi penurunan pada pendapatan asli daerah yang membuat terkendalanya aktivitas yang sudah direncanakan pemerintah dalam membangun perekonomian daerah dan berkurangnya jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk belanja. Hal ini lah yang menyebabkan diperlukannya pengendalian dimana pengendalian mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung perusahaan maupun lembaga dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan tabel 1.1 laporan anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah di Pemerintahan Kota Medan, fenomena yang terjadi adalah tidak tercapainya target anggaran dari pendapatan retribusi daerah di tahun 2015-2019. Hal ini menunjukkan pengendalian target penerimaan retribusi daerah yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Melihat dari Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 bahwasanya pada anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah terdapat realisasi pendapatan retribusi daerah yang tidak efektif yaitu pada tahun 2016-2019 dikarenakan pencapaian anggaran dibawah 60%. Berdasarkan tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa kemampuan pengendalian Pemerintahan Kota Medan dalam merealisasikan retribusi daerah belum maksimal. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 2 mengatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Menurut Siregar (2017, hal. 30) pengendalian anggaran dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu membandingkan kinerja anggaran dengan realisasi, menghitung selisih anggaran, menemukan pos-pos biaya yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dan merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

Anggaran merupakan wujud realisasi tanggung jawab institusi pemerintahan yang telah diberi wewenang untuk menjalankan fungsinya menyediakan kebutuhan masyarakat (publik) menggunakan dana dari masyarakat. Dan apabila target yang direncanakan tidak tercapai akan berdampak bagi pemerintah, adapun dampak dari tidak tercapainya target anggaran retribusi daerah yaitu terjadi penurunan pada pendapatan asli daerah yang membuat terkendalanya aktivitas yang sudah direncanakan pemerintah dalam membangun perekonomian daerah dan berkurangnya jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk belanja. Hal ini lah yang menyebabkan diperlukannya pengendalian dimana pengendalian mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung perusahaan maupun lembaga dalam mencapai tujuannya.

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknis analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Defenisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Adapun defenisi dari penelitian ini adalah :

1. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.
2. Pendapatan Asli Daerah adalah semua perolehan atau penerimaan atau penghasilan yang berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan pemerintah untuk mengatur serta membangun daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dana yang berasal dari pusat.
3. Retribusi Daerah merupakan retribusi daerah adalah iuran daerah untuk pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Pengendalian merupakan kegiatan yang bertujuan agar strategis, kebijakan, program kerja, dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Artinya semua kegiatan harus diusahakan sekecil mungkin adanya penyimpangan. Pengendalian harus dilakukan sepanjang proses bisnis agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat diatasi.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2015-2019 dan wawancara yang dilakukan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Adapun Teknik analisis yang digunakan ialah sebagai berikut :

1. Mencari teori-teori yang mendukung analisa
2. Mengamati dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan retribusi daerah pada objek penelitian yaitu Pemerintahan Kota Medan
3. Menarik kesimpulan dan saran.

## 3. HASIL PENELITIAN

### **Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Retribusi Daerah Pada Pemerintahan Kota Medan**

Pengendalian merupakan satu kegiatan yang tidak dapat di lewatkan karena sangat berpengaruh dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Menurut Rudianto (2013, hal. 67) fungsi pengendalian anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan yang lainnya seperti berperan sebagai tolok ukur atau standar bagi kegiatan organisasi juga memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi atau aspek organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Pemerintahan Kota Medan diperoleh data berupa tabel anggaran dan realisasi penerimaan retribusi daerah Pemerintahan Kota Medan selama 5 tahun. Dapat dilihat pada tabel IV.1 di bawah ini :

**Tabel 1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah  
Pemerintah Kota Medan**

Tahun	Pendapatan Retribusi Daerah		
	Anggaran	Realisasi	Capaian %
2015	205.010.390.000	200.156.478.826	97%
2016	224.335.400.000	115.597.958.126	51%
2017	257.573.650.000	113.452.533.261	44%
2018	250.841.500.000	85.204.885.174	33%
2019	177.218.150.000	90.433.692.016	51%

Sumber : Pemerintah Kota Medan

Dari data retribusi daerah kota medan dapat dilihat bahwa nilai realisasasi lebih besar dibandingkan dengan nilai pendapatan retribusi daerah kota medan, persentase pencapaian pendapatan retribusi daerah kota medan juga tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan pengendalian dalam penerimaan retribusi daerah pada Pemerintahan Kota Medan selama periode 2015-2019 dapat di katakan kurang efektif.

#### **Faktor Yang Menyebabkan Retribusi Daerah Tidak Mencapai Target Yang Telah Ditetapkan**

Dari data diatas dapat dilihat nilai terendah retribusi daerah terdapat pada tahun 2018 sebesar 85.204.885.174, sementara retribusi tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 200.156.478.826.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio aktivitas dari tahun 2015-2019 pada beberapa tahun nilai rasio efektifitas tidak mencapai 100 %, hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari retribusi daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %.

Hal ini dikarenakan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan penerimaan retribusi daerah. Menurut beberapa keterangan dari Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan Kota Medan penyebab terjadinya selisih anggaran dengan realisasi pendapatan yang tidak menguntungkan (*Unfavorable*) diantaranya di akibatkan oleh:

1. Anggaran penerimaan belum realistis
2. Masih tinggi nya tingkat kebocoran dan kelolosan
3. Kurangnya sosialisasi tentang peraturan pemungutan retribusi daerah kepada masyarakat
4. Kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas sarana prasarana

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Retribusi Daerah Pada Pemerintahan Kota Medan**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio aktivitas dari tahun 2015-2019 pada beberapa tahun nilai rasio efektifitas tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan tidak tercapainya target anggaran yang direncanakan dari retribusi daerah oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %. Menurut Halim (2013, hal 324) kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100%.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan pengendalian Pemerintah Kota Medan dalam merealisasikan retribusi daerah belum maksimal, terlihat dari

tahun 2015-2019 belum mampu tercapainya target atau rencana yang telah ditetapkan. Sebagaimana anggaran penerimaan retribusi daerah dapat dijadikan sebagai alat pengendalian untuk mencapai tujuan yang diharapkan, disamping sebagai alat pengendalian, anggaran juga dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi bagi Pemerintahan Kota Medan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan anggaran yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi pendapatan.

Kegunaan anggaran pendapatan yang direncanakan Pemerintahan Kota Medan sebagai alat pengendalian diantaranya adalah:

- a. Untuk menetapkan anggaran yang ditargetkan dalam perencanaan penyusunan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh instansi Pemerintahan Kota Medan.
- b. Untuk mempertimbangkan faktor yang dimiliki Pemerintahan Kota Medan.
- c. Data-data kuantitatif yang dipergunakan dalam menyusun anggaran harus ditaksir secara ilmiah.
- d. Anggaran harus dapat disesuaikan dengan perubahan yang dapat terjadi.

Adapun fungsi pengendalian menurut Supriyono (2000, hal. 25) adalah mencegah penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun tidak hanya sesuai rencana, akan tetapi dengan tingkat efektifitas yang setinggi mungkin. Menurut Siregar (2017, hal. 30) pengendalian anggaran dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu membandingkan kinerja anggaran dengan realisasi, menghitung selisih anggaran, menemukan pos-pos biaya yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dan merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 1 mengatakan bahwa Sistem Pengendalian adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemungutan retribusi daerah adalah hal yang wajar untuk dilakukan, mengingat bahwa pengertian retribusi daerah menurut Perda Kota Medan No. 21 Tahun 2002 Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

#### **Faktor Yang Menyebabkan Retribusi Daerah Tidak Mencapai Target Yang Telah Ditetapkan**

Rasio efisiensi tahun 2015-2019 dengan presentase diatas 100 %. Dimana realisasi yang di capai oleh Pemerintah Kota Medan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dimana dapat dilihat pada tahun 2015 anggaran perencanaan sebesar 205.010.390.000 dan realisasi sebesar 200.156.478.826 akan tetapi belum mencapai target yang telah di tentukan, tahun 2016 anggaran di naikan menjadi 224.335.400.000 di ikuti oleh penurunan realisasi sebesar 115.597.958.126, tahun 2017 anggaran di naikan menjadi 257.573.750.000 dan diikuti oleh penurunan realisasi sebesar 113.452.533.261, di tahun 2018 anggaran di turunkan menjadi 250.841.500.000 dan diikuti oleh penurunan realisasi sebesar 85.204.885.174 dan tahun 2019 anggaran dinaikkan menjadi 256.191.500.000 dan di ikuti oleh peningkatan penerimaan realisasi sebesar 90.431.692.016.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap anggaran retribusi daerah pada Pemerintahan Kota Medan, Kepala Bidang Anggaran menjelaskan faktor yang menyebabkan retribusi daerah tidak mencapai target ditetapkan sebagai berikut:

##### **a. Anggaran penerimaan belum realistis**

Anggaran penerimaan retribusi daerah belum realistis, karena tidak berdasarkan penelitian yang teliti dan tidak berdasarkan potensi yang dimiliki. Sistem penentuan target

yang didasarkan pada historis, berdasarkan hasil wawancara dengan bidang anggaran mengatakan bahwa penetapan anggaran retribusi daerah dengan menggunakan cara incrementalism yang berarti menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa melihat potensi yang dimiliki Kota Medan. Dalam wawancara dijelaskan bahwa realisasi untuk retribusi daerah itu bersifat tidak pasti karena tidak dapat di pastikan siapa saja dan kapan saja masyarakat membutuhkan jasa dari pemerintah kota medan.

**b. Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan**

Kebocoran atau kelolosan terjadi, karena setiap setoran hasil pemungutan retribusi daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dan kurangnya pengendalian dalam hal pemungutan retribusi di lapangan, Sebagaimana fungsi pengendalian menurut Supriyono (2000, hal. 25) adalah mencegah penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kurangnya pemberlakuan sanksi dari dinas-dinas yang bersangkutan. Belum diterapkannya aturan pemberian sanksi keterlambatan pembayaran retribusi secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan. Dimana masih adanya tunggakan-tunggakan retribusi. Hal ini mengakibatkan wajib retribusi yang telah menerima atau memanfaatkan layanan/jasa yang disediakan pemerintah daerah tidak menyadari kewajiban retribusinya atau dengan kata lain tidak ada efek jera. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan UU No. 28 tahun 2009.

**c. Kurangnya sosialisasi tentang peraturan pemungutan retribusi daerah kepada masyarakat.**

Sosialisasi adalah upaya untuk memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Sosialisasi tentang pemungutan retribusi daerah diperlukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat/wajib retribusi tentang pemungutan retribusi. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui jenis-jenis layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan kewajiban untuk melakukan pembayaran jika mereka memanfaatkan atau menggunakan layanan tersebut. Sosialisasi juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi sehingga membuat kesadaran masyarakat kurang terhadap peraturan pemungutan retribusi daerah

**d. Kurangnya sumberdaya manusia (SDM) dan Fasilitas Srana Prasarana**

Sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitasnya masih kurang. SDM mempunyai peran sangat menentukan hidup matinya organisasi perusahaan. Apabila SDM dalam perusahaan bermoral baik, disiplin, loyal, dan produktif maka organisasi/perusahaan dapat berkembang baik. Apabila SDM bersifat statis, bermoral rendah, senang korupsi, kolusi dan nepotisme akan menghancurkan organisasi/ perusahaan (Sedarmayanti, 2016, hal.12). Di Kota Medan SDM yang ada secara kuantitas, masih dibutuhkan penambahan jumlah SDM pengelola retribusi daerah dan peningkatan kualitas SDM juga diperlukan. Sedangkan peningkatan kualitas SDM dalam hal ini adalah kompetensi pengelola retribusi daerah juga perlu ditingkatkan.

Sebagian besar SKPD pengelola retribusi menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam pelayanan sudah tidak memadai karena sudah banyak yang rusak dan tidak ada anggaran untuk melakukan pemeliharaan ataupun peremajaan fasilitas-fasilitas tersebut, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada wajib retribusi tidak maksimal. Fasilitas erat kaitannya dengan kualitas pelayanan publik. Salah satu prinsip dari penyelenggaraan pelayanan publik adalah kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (Surjadi 2009, hal. 66).

## 5. KESIMPULAN

1. Anggaran retribusi daerah pada Pemerintahan Kota Medan tidak mencapai target retribusi daerah.
2. Fungsi anggaran sebagai alat pengendalian penerimaan retribusi daerah pada Pemerintahan Kota Medan belum maksimal, hal ini menyebabkan realisasi penerimaan retribusi belum mampu mencapai target yang di tetapkan.
3. Adapun faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh faktor-faktor anggaran penerimaan retribusi daerah belum realistis, kebocoran atau kelolosan terjadi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/wajib retribusi, kurangnya SDM dan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki, kurang optimalnya bagi petugas retribusi dalam menghimbau wajib retribusi, belum adanya sanksi tegas bagi penunggak retribusi.

## 6. REFERENSI

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 16-22.
- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Tata Kelola Aset Daerah (Study Pada Kantor Badan Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 118-126.
- Ardila, I., & Fadhila, N. F. N. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- AZHAR, M. E., & JUFRIZEN, J. (2018). MODEL STRUKTURAL PENGEMBANGAN LOYALITAS WISATAWAN DI KAWASAN DANAU TOBA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Gultom, D. K., Arif, M., Azhar, M. E., & Mukmin, M. (2021). Peran Mediasi Brand Satisfaction Pada Pengaruh Self Congruity Terhadap Brand Loyalty. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 22(1), 72-85.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. (4th ed.). Salemba Empat.
- Hamdani, R., Rahimah, I., & Hafiz, M. S. (2020). Exploring the professionalism and dysfunctional behavior of public accountants on audit quality. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9, 9-19.
- Hani, S. (2021). [Prosiding] MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENGUKUR. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Harahap, S. H., & Nurjannah, N. (2020). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 234-246.
- Lubis, H. Z., & Pulungan, P. R. S. (2018). Penerapan Model Pembelajaran The Learning Cell Dengan Bantuan Media Video Dalam Pembelajaran Akuntansi. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 1(2), 156-167.
- Marpaung, A. P., Hafiz, M. S., Koto, M., & Dari, W. (2021, November). Strategi Peningkatan Kapasitas Usaha Pada Umkm Melalui Digital Marketing. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 2, No. 1)*.
- Mujiatun, S., Jufrizen, J., & Ritonga, P. (2020). [JURNAL MIX: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN] MODEL KELELAHAN EMOSIONAL: ANTASEDEN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI DOSEN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Munandar, M. (2014). *Budgeting (kedua)*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Nainggolan, E. P., & Abdullah, I. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Milik Pemerintah tahun 2015–2018. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 151-158.
- Ritonga, P. (2019). Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Akuntansi dan Pemanfaatan Konten Dokumen dengan Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai Variabel intervening. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 2(3), 213-221.
- Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen*. Erlangga.
-

- 
- Sembiring, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Dagang Di Bursa Efek Indonesia. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(1), 59-68.
- Sanjaya, S., & Sipahutar, R. P. (2019). Pengaruh Current Ratio, Debt to Asset Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Return on Asset pada Perusahaan Otomotif dan Komponennya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 136-150.
- Siahaan, M. (2016). Pajak Daerah Retribusi Daerah (Revisi 2). Rajagrafindo Persada.
- Sinambela, E., & Saragih, F. (2018). Model Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Bagi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Pada Baznas Sumatera Utara. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Sipahutar, R. P., & Sanjaya, S. (2020). Pengaruh Current Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Return On Assets Pada Perusahaan Restoran, Hotel Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 200-211.
- Supriyono. (2000). Sistem Pengendalian Manajemen. BPFE.
- Wahyudi, H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 100-111.
- Zurriah, R., & Sembiring, M. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Praktek Manajemen Laba Rill. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 174-183.